

## Bupati Penuhi Janji Salurkan BKKD



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,29/02/2024*

**TENGGARONG** – Melalui BKKD desa bisa menggunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan gedung sekolah. Untuk Desa Prangat Selatan digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih.

“Ini sudah selesai peningkatan kapasitas air bersihnya, semoga ini sudah dihitung dengan kebutuhan masyarakat, sudah ada fisiknya sehingga tinggal mengoperasikannya harus benar-benar dilakukan dan berjalan yang telah dilakukan BUMDes dengan menguatkan komitmen bersama dan integritas berkaitan dengan kejujuran yang menentukan keberhasilan,” tegas Edi, saat meresmikan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas Air Bersih dari Program BKKD Desa Prangat Selatan di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu, Senin (26/2).

Lebih lanjut dikatakannya, BUMDesa di Kukar banyak yang sudah berhasil dalam pengelolaannya, sudah ada yang berhasil menembus capaiannya bukan hanya regional namun nasional bahkan ada yang masuk top 45 nasional.

“Selanjutnya dalam proses pelayanannya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasannya karena tingkat kebocoran air biasanya banyak dari segala faktor, jadi harus sama-sama diawasi,” kata Edi. **(adv/kri/k8)**

### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Bupati Penuhi Janji Salurkan BKKD, 29/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbup Kukar 8/2019), bantuan keuangan khusus desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perbup Kukar 8/2019 bahwa tujuan pemberian BKKD untuk:
  - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
  - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perbup Kukar 8/2019 diatur bahwa BKKD digunakan untuk:
  - a. pembangunan desa; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat desa.